



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK.PDT/ADV.LMA/ XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/486/SK/ HK.05/XII/2020 tertanggal 11-12-2020 memberi kuasa kepada :

**LALU MUH AMIN Advokat & Pengacara**, beralamat di Tebaban barat desa tebaban kecamatan suralaga kabupaten Lombok timurr. NTB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman semula di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1325/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang  
Hal.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, menikah secara Syariat Agama Islam Pada Hari Senin Tanggal 26 Rabiul Ahir 1436 H, Bertepatan Dengan Tanggal 16 Februari 2015 M, bertempat di KUA Kecamatan xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NTB , dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat sendiri bernama LALU MUHASIM dengan Maskawin , Tanah Satu Are dan Uang Sebesar Rp 1.000.000( Satu Juta Rupiah ) di Bayar Tunai ,Penikahan Ini Tercatat di Kantor KUA xxxxxx , dengan Nomor : 027/08/II/2015, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; B.461/Kua.18.03.19/PW.01/12/2020. Tanggal 14 Desember 2020

2. Bahwa pada saat diadakannya akad nikah Penggugat bersetatus perawan dan tergugat bersetatus jejaka, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang keberitaan atas pernikahan nya tersebut, dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam

3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat kumpul bersama dan tinggal di rumah tergugat di dusun Pendem, Desa Rarang, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniaai satu orang Anak bernama :

- **MEDINA AL MAIRO SALSABILA**, jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  4 tahun, dan sekarang tinggal bersama penggugat (ibu kandungnya) beralamat di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lombok Timur,

4. Bahwa timbulnya ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat disebabkan karena Tergugat :

- Tidak ada Kejujuran, Egois, selalu berkata kasar
- Suka memukul kalau ada perselisihan dan permasalahan apa lagi kalau penggugat meminta maskawin penggugat berupa tanah satu are yang belum di berikan / bayarkan smapai sekarang

Hal.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga membuat penggugat sangat menderita dan tertekan lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat yaitu rumah tangga yang di idamkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah, sesuai dengan tujuan agama islam, sehingga tergugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat

5. Bahwa sejak terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada sebab yang jelas tergugat selalu marah marah , selalu berkata kasar kepada penggugat, tetapi penggugat selalu bersabar mempertahankan rumah tangganya dan demi membantu perekonomian keluarga penggugat rela berjualan keliling demi memertahankan perkawinannya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

6. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat yang selalu marah marah dan berkata kasar dan sering bermalas malasan dalam mencari nafkah, maka pada sekitar bulan Februari 2019 Tergugat pergi ke Luar negeri ( **Brunai Darussalm**) , dan Penggugat masih tinggal dirumah Tergugat di Dusun Pendem , Desa Rarang , Kecamatan xxxxxx , xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

7. Bahwa sejak kepergian tergugat ke Luar Negeri ( Berunai Darussalam ) Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan oleh keluaraga dan saudara saudara Tergugat dan tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada penggugat. sekitar Bulan April 2020 penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. karena sampai sekarang **Tergugat tidak pernah ada kabar apa lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak kandungnya** , maka penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah sesuai dengan tujuan agama islam sudah sulit dipertahan kan. agar masing - masing pihak tidak jauh Melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk meyelesaikan permasalahann antara Penggugat dan

Hal.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat .

8. Bahwa kedua belah pihak antara keluarga tergugat dan penggugat telah berusaha mendamaikan / menasehati penggugat dengan tergugat agar dapat hidup rukun dan kumpul kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil sampai sekarang ini.

9. Bahwa dari uraian diatas maka sudah sepatutnya perkawinan penggugat dan tergugat di putuskan dengan perceraian karena sudah terpenuhi alasan untuk itu.

10. Bahwa Membebaskan Kepada Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biayanya Yang Timbul Akibat Perkara Ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
3. Meyatakan Putus Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Karena Perceraian
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat Sesuai Hukum
5. Dan Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil Adil Adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relas Nomor 1325/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 06 Januari 2021 dan tanggal 07 April 2021 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203037011930001 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11-11-2015, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

2. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah, No. 027/08/II/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 14 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2019;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2019;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Hal.6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- perselisihan tersebut disebabkan Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling

Hal.7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 R.Bg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang *in casu* berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- perselisihan tersebut disebabkan Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "perceraian yang wajar dan baik", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين  
ولم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح الرابطة الزوجية  
صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد  
الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة**

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

Hal.9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)

Hal.10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **FIRMAN, S.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. AMINAH, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**APIT FARID, S.H.I.**

**FIRMAN, S.H.I**

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. AMINAH, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

Hal.11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)